



**P U T U S A N**

**Nomor : 64 /PID/2012/PT-MDN.-**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN,** dalam mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Pebruari 2012, Nomor : 64/PID/2012/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>DONI BASTIAN</b>
Tempat Lahir	: Medan
Umur /Tgl.lahir	: 26 Tahun / 23 Januari 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Karya Jaya Gang Eka Dame, Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor , Kota Medan
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Salesman
Pendidikan Terakhir	: SMA

**Terdakwa ditahan di Rutan,** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d tanggal 06 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2011 s/d tanggal 15 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d tanggal 30 Agustus 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d tanggal 14 September 2011 ;



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2011 s/d tanggal 13 Nopember 2011 ;
6. Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Nopember 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011 ;
7. Perpanjangan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 12 Januari 2012 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 09 Pebruari 2012
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Pebruari 2012 s/d tanggal 09 April 2012 ;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

#### **Telah membaca :**

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA :**

##### **Primair :**

“Bahwa ia terdakwa DONI BASTIAN pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di Rumah Korban BIAN ARBAIYAH HARTATI di Jalan Dame No.- Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih dahulu merampas Nyawa orang lain** yaitu korban BIAN ARBAIYAH HARTATI **di ancam karena pembunuhan dengan rencana**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa pergi mengantar ibunya berjualan pasar, lalu sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Karya Jaya Gg. Dame No.- Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, dan setiba di rumah terdakwa melihat ada sms di handphone (085361325285) milik terdakwa dari bos terdakwa yang bernama Johan Nasution agar supaya terdakwa mengantar



barang tepung bakso (Kofta) kepada Poniah (Ibu korban) di Jalan Mesjid Simpang Dame No.- Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Lalu pada jam 11.30 terdakwa sampai di rumah Poniah, sesampainya didepan pagar yang tertutup terdakwa lalu bertanya kepada anak Poniah yaitu Korban BIAN ARBAIYAH HARTATI yang berdiri di depan pintu rumahnya dan korban mengatakan bahwa orang tuanya sedang pergi ke pesta. Kemudian kurang lebih setengah jam kemudian Korban BIAN ARBAIYAH HARTATI memanggil terdakwa dan mengatakan “Bang minum bang” lalu terdakwa masuk melalui pagar yang tidak terkunci ke ruang tamu serta minum air putih satu gelas. Setelah minum terdakwa melihat ada sebuah laptop di atas meja ruang tamu, lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambilnya, namun karena terdakwa telah dikenali korban, maka terdakwa berfikir untuk membunuh korban terlebih dahulu barulah mengambil barangnya sehingga tidak ada yang melihat. Setelah melihat korban pergi ke dapur lalu terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut untuk menuju ke motornya yang berada di depan pagar rumah korban sambil melihat-lihat apa ada orang yang melihatnya, setelah memastikan tidak ada yang melihat lalu terdakwa mengambil sepotong kawat dari jok motor terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke dapur menemui terdakwa yang sedang berdandan memasang jilbabnya. Lalu terdakwa mendekati korban dan korban lari ke belakang dapur kemudian terdakwa menarik rambutnya lalu mencekik lehernya dengan melilitkan kawat yang terdakwa ambil dari sepeda motornya lalu kedua ujung kawat itu terdakwa tarik dan karena kesakitan maka kedua tangan dan kaki korban merontar-ronta kesakitan lalu korban jatuh terduduk. Selanjutnya terdakwa memegang rambut korban dan mengangkat kepala korban sambil mengantukkan wajahnya sebanyak dua kali ke lantai dapur tersebut. Sambil lehernya dililit kawat yang terdakwa pegang dengan tangan kirinya lalu dengan tangan kanannya terdakwa memegang dan menarik rambutnya sambil menyeret ke dalam kamar mandi lalu di kamar mandi tangan dan kaki korban masih bergerak-gerak lalu terdakwa mengambil batu gilingan cabai dari dapur serta memukulkan batu tersebut ke kapala bagian kanan korban sebanyak dua kali lalu batu tersebut terdakwa buang ke lobang kloset. Namun karena korban dalam keadaan berlumuran darah dan masih bergerak-gerak sehingga terdakwa mengambil gunting dari dapur serta menusukkan berkali-kali ke leher korban dan ada yang meleset ke lantai sehingga gunting tersebut sampai bengkok dan gagangnya patah dan diletakkan di kamar mandi. Lalu terdakwa memastikan korban meninggal terdakwa mengambil pisau stainless dari dapur lalu menusukkan ke leher dan bawah telinga korban berkali-kali sampai terdakwa melihat sudah dalam keadaan diam dan tidak bernyawa lagi,



kemudian pisau tersebut diletakkan dikamar mandi. Kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar mandi meninggalkan korban yang tergeletak badannya posisi miring kekiri, lalu dalam keadaan tangan yang berlumuran darah terdakwa membersihkan kain jilbab milik korban, dan lalu terdakwa memasukkan laptop ke dalam tas, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar depan dan membuka lemari yang tidak terkunci dan mengambil dua buah handphone, sebuah kamera dan dimasukkan ke dalam tas terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dan membuka lemari dan mengambil tiga buah handphone, uang tunai yang tergulung di atas baju dan dua buah dompet berisikan perhiasan emas. Lalu setelah mengambil barang-barang dari rumah korban lalu terdakwa keluar menuju motor dan pergi ke pajak gambir serta mencuci darah yang ada ditangan, sepatu dan baju serta jaket terdakwa dan kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya pada pukul 14.00 WIB terdakwa langsung masuk ke kamarnya dan mengambil uang sebanyak Rp 3.252.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari gulungan uang yang diambil dari rumah korban. Dan sisanya terdakwa masukkan kembali ke dalam tasnya. Namun karena jari-jari tangan terdakwa sakit akibat luka ketika mengikat dan mencekik leher korban maka terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Andi Viktor Hutahuruk dengan maksud untuk meminta tolong agar memboncengkan terdakwa ke titi papan untuk menyetero hutang tagihan terdakwa, ketika masih di jalan Juanda sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Johan Nasution yang menanyakan apakah terdakwa apa sudah jadi mengantar tepung bakso dan dijawab terdakwa “enggak jadi karena orangnya tidak ada” lalu terdakwa bersama Andi Viktor Hutahuruk pergi ke rumah Johan Nasution di Komplek Pesona Malibo titipan dan menyerahkan uang Rp 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan mengatakan itu uang dari hasil kutipan atas penjualan tepung bakso kepada para langganan. Lalu Johan Nasution menyuruh terdakwa menunggu di rumahnya dan pada jam 16.30 Wib datang beberapa anggota kepolisian, lalu dari terdakwa ditemukan barang-barang yang diambil terdakwa dari rumah korban dan selanjutnya terdakwa dibawa ke POLSEK PERCUT SEI TUAN untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 168 / VI / IKK / 2011 tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.Misfar Ritonga, SpF dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenali, umur 10 tahun, panjang badan 135 centimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang,



rambut warna hitam bentuk lurus dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk pada saluran nafas akibat penjeratan pada leher disertai perdarahan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

**Pasal 340 KUHP ;**

**Subsidiar :**

“Bahwa ia terdakwa DONI BASTIAN pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di Rumah Korban BIAN ARBAIYAH HARTATI di Jalan Dame No.- Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa pergi mengantar ibunya berjualan pasar, lalu sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Karya Jaya Gg. Dame No.- Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, dan setiba di rumah terdakwa melihat ada sms di handphone (085361325285) milik terdakwa dari bos terdakwa yang bernama Johan Nasution agar supaya terdakwa mengantar barang tepung bakso (Kofta) kepada Poniah (Ibu korban) di Jalan Mesjid Simpang Dame No.- Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Lalu pada jam 11.30 terdakwa sampai di rumah Poniah, sesampainya didepan pagar yang tertutup terdakwa lalu bertanya kepada anak Poniah yaitu Korban Bian Arbaiyah Hartati yang berdiri di depan pintu rumahnya dan korban mengatakan bahwa orang tuanya sedang pergi ke pesta. Kemudian kurang lebih setengah jam kemudian Korban Bian Arbaiyah Hartati memanggil terdakwa dan mengatakan “Bang minum bang” lalu terdakwa masuk melalui pagar yang tidak terkunci ke ruang tamu serta minum air putih satu gelas. Setelah minum terdakwa melihat ada sebuah laptop di atas meja ruang tamu, lalu timbulah niat terdakwa untuk mengambilnya, namun karena terdakwa telah dikenali korban, maka terdakwa berfikir untuk membunuh korban terlebih dahulu barulah mengambil barangnya sehingga tidak ada yang melihat. Setelah melihat



korban pergi ke dapur lalu terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut untuk menuju ke motornya yang berada di depan pagar rumah korban sambil melihat-lihat apa ada orang yang melihatnya, setelah memastikan tidak ada yang melihat lalu terdakwa mengambil sepotong kawat dari jok motor terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke dapur menemui terdakwa yang sedang berdandan memasang jilbabnya. Lalu terdakwa mendekati korban dan korban lari ke belakang dapur kemudian terdakwa menarik rambutnya lalu mencekik lehernya dengan melilitkan kawat yang terdakwa ambil dari sepeda motornya lalu kedua ujung kawat itu terdakwa tarik dan karena kesakitan maka kedua tangan dan kaki korban meronta-ronta kesakitan lalu korban jatuh terduduk. Selanjutnya terdakwa memegang rambut korban dan mengangkat kepala korban sambil mengantukkan wajahnya sebanyak dua kali ke lantai dapur tersebut. Sambil lehernya dililit kawat yang terdakwa pegang dengan tangan kirinya lalu dengan tangan kanannya terdakwa memegang dan menarik rambutnya sambil menyeret ke dalam kamar mandi lalu di kamar mandi tangan dan kaki korban masih bergerak-gerak lalu terdakwa mengambil batu gilingan cabai dari dapur serta memukulkan batu tersebut ke kapala bagian kanan korban sebanyak dua kali lalu batu tersebut terdakwa buang ke lobang kloset. Namun karena korban dalam keadaan berlumuran darah dan masih bergerak-gerak sehingga terdakwa mengambil gunting dari dapur serta menusukkan berkali-kali ke leher korban dan ada yang meleset ke lantai sehingga gunting tersebut sampai bengkok dan gagangnya patah dan diletakkan di kamar mandi. Lalu terdakwa memastikan korban meninggal terdakwa mengambil pisau stainless dari dapur lalu menusukkan ke leher dan bawah telinga korban berkali-kali sampai terdakwa melihat sudah dalam keadaan diam dan tidak bernyawa lagi, kemudian pisau tersebut diletakkan dikamar mandi. Kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar mandi meninggalkan korban yang tergeletak badannya posisi miring ke kiri, lalu dalam keadaan tangan yang berlumuran darah terdakwa membersihkan kain jilbab milik korban, dan lalu terdakwa memasukkan laptop ke dalam tas, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar depan dan membuka lemari yang tidak terkunci dan mengambil dua buah handphone, sebuah kamera dan dimasukkan ke dalam tas terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dan membuka lemari dan mengambil tiga buah handphone, uang tunai yang tergulung di atas baju dan dua buah dompet berisikan perhiasan emas. Lalu setelah mengambil barang-barang dari rumah korban lalu terdakwa keluar menuju motor dan pergi ke pajak gambir serta mencuci darah yang ada ditangan, sepatu dan baju serta jaket terdakwa dan kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya pada pukul 14.00 WIB terdakwa langsung

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke kamarnya dan mengambil uang sebanyak Rp 3.252.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari gulungan uang yang diambil dari rumah korban. Dan sisanya terdakwa masukkan kembali ke dalam tasnya. Namun karena jari-jari tangan terdakwa sakit akibat luka ketika mengikat dan mencekik leher korban maka terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Andi Viktor Hutahuruk dengan maksud untuk meminta tolong agar memboncengkan terdakwa ke titi papan untuk menyettor hutang tagihan terdakwa, ketika masih di jalan Juanda sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Johan Nasution yang menanyakan apakah terdakwa apa sudah jadi mengantar tepung bakso dan dijawab terdakwa “enggak jadi karena orangnya tidak ada” lalu terdakwa bersama Andi Viktor Hutahuruk pergi ke rumah Johan Nasution di Komplek Pesona Malibo titipan dan menyerahkan uang Rp 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan mengatakan itu uang dari hasil kutipan tas penjualan tepung bakso kepada para langganan. Lalu Johan Nasution menyuruh terdakwa menunggu di rumahnya dan pada jam 16.30 Wib datang beberapa anggota kepolisian, lalu dari terdakwa ditemukan barang-barang yang diambil terdakwa dari rumah korban dan selanjutnya terdakwa dibawa ke POLSEK PERCUT SEI TUAN untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 168 / VI / IKK / 2011 tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.Misfar Ritonga, SpF dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenali, umur 10 tahun, panjang badan 135 centimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam bentuk lurus dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk pada saluran nafas akibat penjeratan pada leher disertai perdarahan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 339 KUHP ;**

**Lebih Subsidair :**

“Bahwa ia terdakwa DONI BASTIAN pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di Rumah Korban BIAN ARBAIYAH HARTATI di Jalan Dame No.- Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli,



**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu saksi korban BIAN ARBAIYAH HARTATI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa pergi mengantar ibunya berjualan pasar, lalu sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Karya Jaya Gg. Dame No.- Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, dan setiba di rumah terdakwa melihat ada sms di handphone (085361325285) milik terdakwa dari bos terdakwa yang bernama Johan Nasution agar supaya terdakwa mengantar barang tepung bakso (Kofta) kepada Poniah (Ibu korban) di Jalan Mesjid Simpang Dame No.- Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Lalu pada jam 11.30 terdakwa sampai di rumah Poniah, sesampainya didepan pagar yang tertutup terdakwa lalu bertanya kepada anak Poniah yaitu Korban Bian Arbaiyah Hartati yang berdiri di depan pintu rumahnya dan korban mengatakan bahwa orang tuana sedang pergi ke pesta. Kemudian kurang lebih setengah jam kemudian Korban Bian Arbaiyah Hartati memanggil terdakwa dan mengatakan “Bang minum bang” lalu terdakwa masuk melalui pagar yang tidak terkunci ke ruang tamu serta minum air putih satu gelas. Setelah minum terdakwa melihat ada sebuah laptop di atas meja ruang tamu, lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambilnya, namun karena terdakwa telah dikenali korban, maka terdakwa berfikir untuk membunuh korban terlebih dahulu barulah mengambil barangnya sehingga tidak ada yang melihat. Setelah melihat korban pergi ke dapur lalu terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut untuk menuju ke motornya yang berada di depan pagar rumah korban sambil melihat-lihat apa ada orang yang melihatnya, setelah memastikan tidak ada yang melihat lalu terdakwa mengambil sepotong kawat dari jok motor terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke dapur menemui terdakwa yang sedang berdandan memasang jilbabnya. Lalu terdakwa mendekati korban dan korban lari ke belakang dapur kemudian terdakwa menarik rambutnya lalu mencekik lehernya dengan melilitkan kawat yang terdakwa ambil dari sepeda motornya lalu kedua ujung kawat itu terdakwa tarik dan karena kesakitan maka kedua tangan dan kaki korban meronta-ronta kesakitan lalu korban jatuh terduduk. Selanjutnya terdakwa memegang rambut korban dan mengangkat kepala korban sambil mengantukkan wajahnya sebanyak dua kali ke lantai dapur tersebut. Sambil lehernya dililit kawat yang terdakwa pegang dengan tangan kirinya lalu dengan tangan kanannya terdakwa memegang dan menarik rambutnya sambil menyeret ke dalam kamar mandi lalu di kamar mandi tangan dan kaki korban masih bergerak-gerak lalu terdakwa mengambil batu gilingan cabai dari dapur serta memukulkan batu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke kapala bagian kanan korban sebanyak dua kali lalu batu tersebut terdakwa buang ke lobang kloset. Namun karena korban dalam keadaan berlumuran darah dan masih bergerak-gerak sehingga terdakwa mengambil gunting dari dapur serta menusukkan berkali-kali ke leher korban dan ada yang meleset ke lantai sehingga gunting tersebut sampai bengkok dan gagangnya patah dan diletakkan di kamar mandi. Lalu terdakwa memastikan korban meninggal terdakwa mengambil pisau stainless dari dapur lalu menusukkan ke leher dan bawah telinga korban berkali-kali sampai terdakwa melihat sudah dalam keadaan diam dan tidak bernyawa lagi, kemudian pisau tersebut diletakkan dikamar mandi. Kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar mandi meninggalkan korban yang tergeletak badannya posisi miring kekiri, lalu dalam keadaan tangan yang berlumuran darah terdakwa membersihkan kain jilbab milik korban, dan lalu terdakwa memasukkan laptop ke dalam tas, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar depan dan membuka lemari yang tidak terkunci dan mengambil dua buah handphone, sebuah kamera dan dimasukkan ke dalam tas terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dan membuka lemari dan mengambil tiga buah handphone, uang tunai yang tergulung di atas baju dan dua buah dompet berisikan perhiasan emas. Lalu setelah mengambil barang-barang dari rumah korban lalu terdakwa keluar menuju motor dan pergi ke pajak gambir serta mencuci darah yang ada ditangan, sepatu dan baju serta jaket terdakwa dan kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya pada pukul 14.00 WIB terdakwa langsung masuk ke kamarnya dan mengambil uang sebanyak Rp 3.252.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari gulungan uang yang diambil dari rumah korban. Dan sisanya terdakwa masukkan kembali ke dalam tasnya. Namun karena jari-jari tangan terdakwa sakit akibat luka ketika mengikat dan mencekik leher korban maka terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Andi Viktor Hutahuruk dengan maksud untuk meminta tolong agar memboncengkan terdakwa ke titi papan untuk menyettor hutang tagihan terdakwa, ketika masih di jalan Juanda sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Johan Nasution yang menanyakan apakah terdakwa apa sudah jadi mengantar tepung bakso dan dijawab terdakwa “enggak jadi karena orangnya tidak ada” lalu terdakwa bersama Andi Viktor Hutahuruk pergi ke rumah Johan Nasution di Komplek Pesona Malibo titipan dan menyerahkan uang Rp 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan mengatakan itu uang dari dari hasil kutipan tas penjualan tepung bakso kepada para langganan. Lalu Johan Nasution menyuruh terdakwa menunggu di rumahnya dan pada jam 16.30 Wib datang beberapa anggota kepolisian, lalu dari terdakwa ditemukan barang-barang yang diambil terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah korban dan selanjutnya terdakwa dibawa ke POLSEK PERCUT SEI TUAN untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 168 / VI / IKK / 2011 tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.Misfar Ritonga, SpF dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenali, umur 10 tahun, panjang badan 135 centimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam bentuk lurus dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk pada saluran nafas akibat penjeratan pada leher disertai perdarahan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 338 KUHP** ;

**Atau :**

**KEDUA :**

“Bahwa ia terdakwa DONI BASTIAN pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di Rumah Korban BIAN ARBAIYAH HARTATI di Jalan Dame No.- Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian. Yaitu saksi korban Bian Arbaiyah Hartati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa pergi mengantar ibunya berjualan pasar, lalu sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Karya Jaya Gg. Dame No.- Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, dan setiba di rumah terdakwa melihat ada sms di handphone (085361325285) milik terdakwa dari bos terdakwa yang bernama Johan Nasution agar supaya terdakwa mengantar barang tepung bakso (Kofta) kepada Poniah (Ibu korban) di Jalan Mesjid Simpang Dame No.- Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Lalu pada jam 11.30 terdakwa sampai



di rumah Poniah, sesampainya didepan pagar yang tertutup terdakwa lalu bertanya kepada anak Poniah yaitu Korban Bian Arbaiyah Hartati yang berdiri di depan pintu rumahnya dan korban mengatakan bahwa orang tuana sedang pergi ke pesta. Kemudian kurang lebih setengah jam kemudian Korban Bian Arbaiyah Hartati memanggil terdakwa dan mengatakan “Bang minum bang” lalu terdakwa masuk melalui pagar yang tidak terkunci ke ruang tamu serta minum air putih satu gelas. Setelah minum terdakwa melihat ada sebuah laptop di atas meja ruang tamu, lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambilnya, namun karena terdakwa telah dikenali korban, maka terdakwa berfikir untuk membunuh korban terlebih dahulu barulah mengambil barangnya sehingga tidak ada yang melihat. Setelah melihat korban pergi ke dapur lalu terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut untuk menuju ke motornya yang berada di depan pagar rumah korban sambil melihat-lihat apa ada orang yang melihatnya, setelah memastikan tidak ada yang melihat lalu terdakwa mengambil sepotong kawat dari jok motor terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke dapur menemui terdakwa yang sedang berdandan memasang jilbabnya. Lalu terdakwa mendekati korban dan korban lari ke belakang dapur kemudian terdakwa menarik rambutnya lalu mencekik lehernya dengan melilitkan kawat yang terdakwa ambil dari sepeda motornya lalu kedua ujung kawat itu terdakwa tarik dan karena kesakitan maka kedua tangan dan kaki korban meronta-ronta kesakitan lalu korban jatuh terduduk. Selanjutnya terdakwa memegang rambut korban dan mengangkat kepala korban sambil mengantukkan wajahnya sebanyak dua kali ke lantai dapur tersebut. Sambil lehernya dililit kawat yang terdakwa pegang dengan tangan kirinya lalu dengan tangan kanannya terdakwa memegang dan menarik rambutnya sambil menyeret ke dalam kamar mandi lalu di kamar mandi tangan dan kaki korban masih bergerak-gerak lalu terdakwa mengambil batu gilingan cabai dari dapur serta memukulkan batu tersebut ke kapala bagian kanan korban sebanyak dua kali lalu batu tersebut terdakwa buang ke lobang kloset. Namun karena korban dalam keadaan berlumuran darah dan masih bergerak-gerak sehingga terdakwa mengambil gunting dari dapur serta menusukkan berkali-kali ke leher korban dan ada yang meleset ke lantai sehingga gunting tersebut sampai bengkok dan gagangnya patah dan diletakkan di kamar mandi. Lalu terdakwa memastikan korban meninggal terdakwa mengambil pisau stainless dari dapur lalu menusukkan ke leher dan bawah telinga korban berkali-kali sampai terdakwa melihat sudah dalam keadaan diam dan tidak bernyawa lagi, kemudian pisau tersebut diletakkan dikamar mandi. Kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar mandi meninggalkan korban yang tergeletak badannya posisi miring kekiri, lalu dalam keadaan tangan yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlumuran darah terdakwa membersihkan kain jilbab milik korban, dan lalu terdakwa memasukkan laptop ke dalam tas, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar depan dan membuka lemari yang tidak terkunci dan mengambil dua buah handphone, sebuah kamera dan dimasukkan ke dalam tas terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dan membuka lemari dan mengambil tiga buah handphone, uang tunai yang tergulung di atas baju dan dua buah dompet berisikan perhiasan emas. Lalu setelah mengambil barang-barang dari rumah korban lalu terdakwa keluar menuju motor dan pergi ke pajak gambir serta mencuci darah yang ada ditangan, sepatu dan baju serta jaket terdakwa dan kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya pada pukul 14.00 WIB terdakwa langsung masuk ke kamarnya dan mengambil uang sebanyak Rp 3.252.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari gulungan uang yang diambil dari rumah korban. Dan sisanya terdakwa masukkan kembali ke dalam tasnya. Namun karena jari-jari tangan terdakwa sakit akibat luka ketika mengikat dan mencekik leher korban maka terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Andi Viktor Hutahuruk dengan maksud untuk meminta tolong agar memboncengkan terdakwa ke titi papan untuk menyettor hutang tagihan terdakwa, ketika masih di jalan Juanda sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Johan Nasution yang menanyakan apakah terdakwa apa sudah jadi mengantar tepung bakso dan dijawab terdakwa “enggak jadi karena orangnya tidak ada” lalu terdakwa bersama Andi Viktor Hutahuruk pergi ke rumah Johan Nasution di Komplek Pesona Malibo titipan dan menyerahkan uang Rp 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan mengatakan itu uang dari dari hasil kutipan tas penjualan tepung bakso kepada para langganan. Lalu Johan Nasution menyuruh terdakwa menunggu di rumahnya dan pada jam 16.30 Wib datang beberapa anggota kepolisian, lalu dari terdakwa ditemukan barang-barang yang diambil terdakwa dari rumah korban dan selanjutnya terdakwa dibawa ke POLSEK PERCUT SEI TUAN untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 168 / VI / IKK / 2011 tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.Misfar Ritonga, SpF dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenali, umur 10 tahun, panjang badan 135 centimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam bentuk lurus dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati



lemas oleh karena terhalangnya udara masuk pada saluran nafas akibat penjeratan pada leher disertai perdarahan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 365 ayat 3 KUHP ;**

**a t a u :**

**KETIGA :**

“Bahwa ia terdakwa DONI BASTIAN pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di Rumah Korban BIAN ARBAIYAH HARTATI di Jalan Dame No.- Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **Yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiiaan terhadap anak, dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam aat 2 mati yaitu korban Bian Arbaiyah Hartati,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa pergi mengantar ibunya berjualan pasar, lalu sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Karya Jaya Gg. Dame No.- Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, dan setiba di rumah terdakwa melihat ada sms di handphone (085361325285) milik terdakwa dari bos terdakwa yang bernama Johan Nasution agar supaya terdakwa mengantar barang tepung bakso (Kofta) kepada Poniah (Ibu korban) di Jalan Mesjid Simpang Dame No.- Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Lalu pada jam 11.30 terdakwa sampai di rumah Poniah, sesampainya didepan pagar yang tertutup terdakwa lalu bertanya kepada anak Poniah yaitu Korban Bian Arbaiyah Hartati yang berdiri di depan pintu rumahnya dan korban mengatakan bahwa orang tuana sedang pergi ke pesta. Kemudian kurang lebih setengah jam kemudian Korban Bian Arbaiyah Hartati memanggil terdakwa dan mengatakan “Bang minum bang” lalu terdakwa masuk melalui pagar yang tidak terkunci ke ruang tamu serta minum air putih satu gelas. Setelah minum terdakwa melihat ada sebuah laptop di atas meja ruang tamu, lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambilnya, namun karena terdakwa telah dikenali korban, maka terdakwa berfikir untuk membunuh korban terlebih dahulu barulah mengambil barangnya sehingga tidak ada yang melihat. Setelah melihat korban pergi ke dapur lalu terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut untuk menuju ke motornya yang berada di depan pagar rumah korban sambil melihat-lihat apa ada orang yang melihatnya, setelah memastikan tidak ada yang melihat lalu



terdakwa mengambil sepotong kawat dari jok motor terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke dapur menemui terdakwa yang sedang berdandan memasang jilbabnya. Lalu terdakwa mendekati korban dan korban lari ke belakang dapur kemudian terdakwa menarik rambutnya lalu mencekik lehernya dengan melilitkan kawat yang terdakwa ambil dari sepeda motornya lalu kedua ujung kawat itu terdakwa tarik dan karena kesakitan maka kedua tangan dan kaki korban meronta-ronta kesakitan lalu korban jatuh terduduk. Selanjutnya terdakwa memegang rambut korban dan mengangkat kepala korban sambil mengantukkan wajahnya sebanyak dua kali ke lantai dapur tersebut. Sambil lehernya dililit kawat yang terdakwa pegang dengan tangan kirinya lalu dengan tangan kanannya terdakwa memegang dan menarik rambutnya sambil menyeret ke dalam kamar mandi lalu di kamar mandi tangan dan kaki korban masih bergerak-gerak lalu terdakwa mengambil batu gilingan cabai dari dapur serta memukulkan batu tersebut ke kapala bagian kanan korban sebanyak dua kali lalu batu tersebut terdakwa buang ke lobang kloset. Namun karena korban dalam keadaan berlumuran darah dan masih bergerak-gerak sehingga terdakwa mengambil gunting dari dapur serta menusukkan berkali-kali ke leher korban dan ada yang meleset ke lantai sehingga gunting tersebut sampai bengkok dan gagangnya patah dan diletakkan di kamar mandi. Lalu terdakwa memastikan korban meninggal terdakwa mengambil pisau stainless dari dapur lalu menusukkan ke leher dan bawah telinga korban berkali-kali sampai terdakwa melihat sudah dalam keadaan diam dan tidak bernyawa lagi, kemudian pisau tersebut diletakkan dikamar mandi. Kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar mandi meninggalkan korban yang tergeletak badannya posisi miring ke kiri, lalu dalam keadaan tangan yang berlumuran darah terdakwa membersihkan kain jilbab milik korban, dan lalu terdakwa memasukkan laptop ke dalam tas, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar depan dan membuka lemari yang tidak terkunci dan mengambil dua buah handphone, sebuah kamera dan dimasukkan ke dalam tas terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dan membuka lemari dan mengambil tiga buah handphone, uang tunai yang

tergulung di atas baju dan dua buah dompet berisikan perhiasan emas. Lalu setelah mengambil barang-barang dari rumah korban lalu terdakwa keluar menuju motor dan pergi ke pajak gambir serta mencuci darah yang ada ditangan, sepatu dan baju serta jaket terdakwa dan kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya pada pukul 14.00 WIB terdakwa langsung masuk ke kamarnya dan mengambil uang sebanyak Rp 3.252.000.- (Tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu



rupiah) dari gulungan uang yang diambil dari rumah korban. Dan sisanya terdakwa masukkan kembali ke dalam tasnya. Namun karena jari-jari tangan terdakwa sakit akibat luka ketika mengikat dan mencekik leher korban maka terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Andi Viktor Hutahuruk dengan maksud untuk meminta tolong agar memboncengkan terdakwa ke titi papan untuk menyetero hutang tagihan terdakwa, ketika masih di jalan Juanda sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Johan Nasution yang menanyakan apakah terdakwa apa sudah jadi mengantar tepung bakso dan dijawab terdakwa “enggak jadi karena orangnya tidak ada” lalu terdakwa bersama Andi Viktor Hutahuruk pergi ke rumah Johan Nasution di Komplek Pesona Malibo titipan dan menyerahkan uang Rp 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan mengatakan itu uang dari dari hasil kutipan tas penjualan tepung bakso kepada para langganan. Lalu Johan Nasution menyuruh terdakwa menunggu di rumahnya dan pada jam 16.30 Wib datang beberapa anggota kepolisian, lalu dari terdakwa ditemukan barang-barang yang diambil terdakwa dari rumah korban dan selanjutnya terdakwa dibawa ke POLSEK PERCUT SEI TUAN untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 168 / VI / IKK / 2011 tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.Misfar Ritonga, SpF dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenali, umur 10 tahun, panjang badan 135 centimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam bentuk lurus dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk pada saluran nafas akibat penjeratan pada leher disertai perdarahan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 80 ayat 3 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa

dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DONI BASTIAN** bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan Dengan Berencana**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam Surat Dakwan Pertama Primair ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI BASTIAN** dengan pidana penjara selama : **Seumur Hidup**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pisau stainless putih panjang sekitar 30 cm, 1 (satu) buah gunting ujungnya bengkok gagangnya patah, 1 (satu) buah batu gilingan cabai, 1 (satu) batang rokok, beberapa helai rambut, 1 (satu) buah kain jilbab putih berlumuran darah, 1 (satu) pasang baju seragam sekolah SD warna putih merah, 1 (satu) buah tas berisi buku-buku, 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah kamera, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah jam tangan merk Puma, 1 (satu) buah dompet berisi sepasang anting-anting dan sebuah perhiasan gelang, 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) buah gelang 2 (dua) cincin 2 (dua) buah kalung dan 1 (satu) buah gelang tangan, 5 (lima) buah handphone satu diantaranya rusak, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tunai Rp. 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi PONIAH (ibu saksi korban) ; Sepotong kawat kecil, 2 (dua) buah handphone Esia dan Nokia, sepasang sepatu hitam dan 1 (satu) buah jaket warna loreng, dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit sepeda motor KTM BK 4717 CD, dikembalikan kepada ISNARIA (istri saksi ZULKARNAIN; -----

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 04 Januari 2012, Nomor : 1463/Pid.B/2011/PN-LP.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI BASTIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam dakwaan Pertama Primair ;

2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama Primair;

-----



3. Menyatakan terdakwa **DONI BASTIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **Pembunuhan Yang Diikuti Atau Disertai Dengan Tindak Pidana Lain;**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dengan pidana penjara **Seumur Hidup** ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah pisau stainless dengan ukuran panjang sekitar 30 cm, 1 (satu) buah gunting dengan ujung bengkok dan gagangnya patah, 1 (satu) buah batu gilingan cabai dan seutas kawat, diperintahkan untuk dimusnahkan ;
  - b. (satu) buah kerudung/jilbab warna putih berlumur darah; -----
  - c. (satu) setel/pasang baju seragam Sekolah Dasar yang berlumuran darah;
  - d. Sejumput rambut ;  
barang bukti - barang bukti pada point b, c dan d tersebut dikembalikan kepada orang tua korban yaitu saksi WASITO / saksi PONIAH ;
  - e. Sebatang rokok yang berlumuran darah, dikembalikan kepada orang/ pihak darimana barang tersebut disita ;
  - f. 1 (satu) unit laptop, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah jam tangan merk Puma, 1 (satu) buah dompet berisi sepasang anting-anting dan sebuah perhiasan gelang, 1 (satu) buah dompet berisi dua buah perhiasan gelang, dua buah cincin, dua buah kalung, sebuah gelang tangan, 5 (lima) unit telepon genggam satu dalam keadaan rusak, uang sebesar Rp. 3.252.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi WASITO dan saksi PONIAH ;
  - g. (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam No. polisi BK 4717 CD, dikembalikan kepada saksi ZULKARNAIN ;
  - h. (satu) buah baju jaket warna loreng, 1 (satu) telepon genggam merk Esia, 1 (satu) telepon genggam merk Nokia, 1 (satu) pasang sepatu warna semuanya, dikembalikan kepada terdakwa ;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

**4. Akta Permintaan Banding** Nomor : 1463/ Pid.B/2011/PN-LP.LD.- yang di -



perbuat dan ditanda tangani oleh : **S. SIMANJORANG, SH.**, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 12 Januari 2011 ;

5. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara**, masing-masing bertanggal 24 Januari 2012 Nomor : W2.U4/ 411 /Pid.01.10/I/2012.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara juridis formil dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 1463/Pid.B/2011/PN-LP.- maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pada peradilan tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Januari 2012, Nomor : 1463/Pid.B/2011/PN-LP.- yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;



**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

**Mengingat** terutama pasal 339 KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 1463/Pid.B/2011/PN-LP.- yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- **Membebani** Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **28 FEBRUARI 2012**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. DJUMALI, SH.** dan **Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.**- masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, serta :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HARSONO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun kuasa hukumnya.-

**HAKIM HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**H. DJUMALI, SH.-**

**PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**

ttd.

**Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.-**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**HARSONO, SH.**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

**PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-**  
**NIP. 19630517 1991031 003.-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)